



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020**

- Pemohon** : Lakius Peyon S.ST.Par dan Nahum Mabel SH
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan** : Jumat, 19 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Lakius Peyon S.ST.Par dan Nahum Mabel SH adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.15 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, bertanggal 18 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Yalimo (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.15 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

100/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan [1] seharusnya di Kecamatan/Distrik Welarek Pemohon memperoleh 21.810 suara dan Pihak Terkait tidak memperoleh suara. Namun menurut hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Yalimo, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Welarek adalah 18.097 suara dan Pihak Terkait memperoleh 3.716 suara. Menurut Pemohon perubahan demikian terjadi, pada pokoknya, karena Termohon tidak mengakui suara Pemohon yang diperoleh berdasarkan sistem noken (sistem ikat) dari 61 kampung di Distrik Welarek, yang mana perolehan suara tersebut telah pula disetujui dalam rekapitulasi oleh PPD Welarek tanggal 15 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-20, Bukti P-21, serta keterangan saksi Zeblon Walilo dan Jepson Yare. [2] di Distrik Apalapsili pada tanggal 10 Desember 2020 terjadi sabotase/perampasan logistik suara untuk 29 (dua puluh sembilan) Kampung/Desa. Menurut Pemohon seharusnya perolehan suara di 29 kampung dianggap tidak sah sehingga perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk Distrik Apalapsili seharusnya dikurangi dari 9.089 suara menjadi 1.675 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-22, serta keterangan saksi Jepson Yare dan Yonam A Walianggen

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya [1] menerangkan bahwa perolehan suara di Distrik Welarek yang direkapitulasi di tingkat Kabupaten Yalimo sudah sesuai dengan perolehan suara TPS di Distrik Welarek. Termohon juga menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 21.810 suara untuk Distrik Welarek didasarkan pada surat pernyataan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, yang pernyataan tersebut dibuat setelah pemungutan suara 9 Desember 2020. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-80, Bukti T82 sampai dengan Bukti T-88, Bukti T-170 sampai dengan Bukti T-175, serta keterangan saksi Urbanus Walilo dan Sefnat Nauw. [2] pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ditunda karena adanya penahanan kotak suara dan konflik antara Pemohon dengan Pihak Terkait mengenai mekanisme pemungutan suara. Pemungutan suara susulan di Distrik Apalapsili dilaksanakan pada 11 Desember 2020 yang kemudian hasilnya direkapitulasi di tingkat distrik pada 12 Desember 2020. Sejak pelaksanaan pemungutan suara susulan hingga persidangan di Mahkamah, Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Yalimo sehingga perolehan suara untuk Distrik Apalapsili dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo merujuk pada hasil rekapitulasi tingkat Distrik bertanggal 12 Desember 2020. Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-89 sampai dengan Bukti P-170, Bukti T-176, serta keterangan saksi Salmon Kepno dan Sefnat Nauw.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa [1] pemungutan suara di Distrik Welarek dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di mana masing-masing pasangan calon memperoleh suara. Menurut Pihak Terkait pada saat Pleno Distrik Welarek hasil tersebut diubah sehingga Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak memperoleh suara, yang pengubahan demikian didahului oleh perusakan kantor PPD Welarek serta pengancaman kepada anggota PPD Welarek. Selanjutnya pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Welarek, perolehan suara Pihak Terkait dikembalikan seperti hasil di TPS yaitu Pihak Terkait memperoleh 3.716 suara untuk Distrik Welarek. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT7 sampai dengan Bukti PT-44, Bukti PT-46 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-54 sampai dengan Bukti PT-56, serta keterangan saksi Yanes Alitnoe dan Emsin Walilo. [2] logistik pemilihan untuk Distrik Apalapsili baru didistribusikan tanggal 10 Desember 2020 ke 52 TPS di 50 kampung tanpa terjadi sabotase atau perampasan kotak suara. Selanjutnya pemungutan suara susulan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 dan berjalan dengan lancar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti bertanda Bukti PT-6, Bukti T-45, Bukti T-46, serta keterangan saksi Yanes Alitnoe dan Sofion Walilo.

Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan bahwa [1] pemilihan atau pemungutan suara dilakukan dengan sistem “demokrasi secara nasional” namun sebelum melaksanakannya “masyarakat bersepakat (ikat) dalam memberikan suara”. Kepala Suku atas nama masyarakat memberikan 21.819 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun di tingkat Kabupaten Yalimo terjadi perubahan perolehan suara Distrik Welarek untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 3.716 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berubah menjadi 18.094 suara. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5. [2] distribusi logistik pemilihan tidak dapat didistribusikan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 karena terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pada 9 Desember 2020 diundur/ditunda menjadi pemungutan suara susulan pada 11 Desember 2020. Pada tanggal 11 Desember 2020, sebanyak 29 kotak suara dibawa oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sementara 22 kotak suara lainnya dapat didistribusikan PPS ke 22 TPS. Panwas Distrik Apalapsili diancam oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan akhirnya tidak berhasil mencegah diambilnya 29 kotak suara tersebut. Kemudian hasil perolehan suara dari 29 TPS diserahkan oleh Obeth Faluk kepada PPD Apalapsili pada 12 Desember 2020. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Yalimo mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-12.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pendistribusian logistik pemilihan (berupa kotak suara beserta isinya) untuk Distrik Apalapsili yang seharusnya dilakukan pada 7 dan 8 Desember 2020 ditunda karena terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti PK6 serta keterangan saksi Jepson Yare, keterangan Ipda Sudirman, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo)
2. Penundaan distribusi logistik pemilihan demikian mengakibatkan pemungutan suara Distrik Apalapsili tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan kemudian dijadwalkan pemungutan suara susulan pada tanggal 11

Desember 2020. Logistik untuk pemungutan suara susulan didistribusikan oleh PPD Apalapsili pada tanggal 11 Desember 2020, dengan cara meminta kepada masing-masing PPS untuk mengambil kotak suara tersebut ke Sekretariat PPD Apalapsili (vide Bukti T-89, Bukti PT-45, Bukti PT-46, Bukti PK-7, serta keterangan saksi Yonam A Walianggen, Salmon Kepno, Sofion Wolilo, dan keterangan Ipda Sudirman)

3. Mahkamah tidak menemukan keyakinan bahwa pendistribusian 29 kotak suara berjalan dengan baik dan pemungutan suara susulan tanggal 11 Desember 2020 telah terlaksana. Saksi Salmon Kepno yang diajukan Termohon dan saksi Sofion Wolilo yang diajukan Pihak Terkait menerangkan tidak mengetahui adanya perampasan kotak suara di Distrik Apalapsili. Namun menurut Mahkamah, tidak diketahuinya suatu peristiwa oleh seorang saksi belum tentu peristiwa tersebut tidak terjadi, apalagi tidak ada seorang saksi pun yang dihadirkan dalam persidangan telah bersaksi/melihat bahwa kotak suara 29 TPS yang dipermasalahkan berhasil tiba di TPS masing-masing dengan selamat pada tanggal 11 Desember 2020.
4. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa setelah kotak suara dibawa oleh masing-masing PPS meninggalkan Sekretariat PPD Apalapsili, terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dua tempat, yaitu di Kampung Lampukmu dan Kampung Natoksili kemudian 29 kotak suara dirampas oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa diketahui oleh aparat kepolisian. Di Kampung Lampukmu telah dirampas sebanyak 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili telah dirampas sebanyak 11 kotak suara (vide Bukti P-18.1, Bukti P-18.2, Bukti PK-8, Bukti PK-9, Bukti PK-10, serta keterangan saksi Yonam A Walianggen)
5. Mengenai adanya hasil perolehan suara yang tercatat dalam rekapitulasi tingkat Distrik Apalapsili dan disahkan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekapitulasi tingkat PPD Apalapsili memang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 dan terdapat dokumen tertulis mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon.
6. Mahkamah berpendapat perolehan suara masing-masing pasangan calon di 29 TPS Distrik Apalapsili harus dinyatakan tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Sementara itu, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS selebihnya, yaitu sejumlah 21 TPS tetap sah karena pemungutan suara telah dilaksanakan tanpa adanya peristiwa perampasan kotak suara.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengubahan perolehan suara di Distrik Welarek sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang dan dalil sepanjang mengenai perampasan/sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sahnya hasil pemungutan suara di 29 TPS di Distrik Apalapsili adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, yaitu TPS: 1) Kampung Alimuhuk, 2) Kampung Asiligma, 3) Kampung Eal, 4) Kampung Faluk Walilo, 5) Kampung Hambalo, 6) Kampung Hologkalem, 7) Kampung Hukalopunu, 8) Kampung Kelampurin, 9) Kampung Kulet, 10) Kampung Moliyinggi, 11) Kampung Nasinema, 12) Kampung Pong, 13) Kampung Sabilikalem, 14) Kampung Sobikambut, 15) Kampung Tikano, 16) Kampung Wiralesi, 17) Kampung Nohonil, 18) Kampung Holuk Alma, 19) Kampung Natoksili, 20) Kampung Suewili, 21) Kampung Yohul, 22) Kampung Wiyukwilil, 23) Kampung Yarema, 24) Kampung Ilirek, 25) Kampung Kengkembun, 26) Kampung Makrig, 27) Kampung Temput, 28) Kampung Nonohuruk, dan 29) Kampung Pipisim, yang diikuti oleh kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat

oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;

5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan mengumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.